



Studi Komparatif Investasi Konvensional dan Syariah di Pasar Modal

Ahmad Habib Alwi¹, Bibit Waluyo², Esty Apridasari³

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung,
Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: habibalwialwi9@gmail.com

Diterima: 12-06-2025 | Disetujui: 13-06-2025 | Diterbitkan: 15-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyse and compare the performance of conventional and Islamic investments in the capital market. Using historical data from the conventional stock index and the Islamic stock index over a period of time, this study evaluates the differences in terms of return, risk, and volatility between the two types of investments. In addition, this study also identifies the factors that affect the performance of conventional and Islamic investments, and analyses the implications of these differences for investors. The results are expected to provide comprehensive insights for investors in making investment decisions that are in line with their risk preferences and financial principles. This study contributes to a deeper understanding of the dynamics of Islamic investment in the capital market and its comparison with conventional investment.

Keywords: *Conventional Investment, Islamic Investment, Capital Market, Risk and Volatility, Investment Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja investasi konvensional dan syariah di pasar modal. Dengan menggunakan data historis dari indeks saham konvensional dan indeks saham syariah selama periode waktu tertentu, penelitian ini mengevaluasi perbedaan dalam hal tingkat pengembalian, risiko, dan volatilitas antara kedua jenis investasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi konvensional dan syariah, serta menganalisis implikasi perbedaan tersebut bagi investor. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko dan prinsip-prinsip keuangan yang dianut. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika investasi syariah di pasar modal dan perbandingannya dengan investasi konvensional.

Katakunci: Investasi Konvensional, Investasi Syariah, Pasar Modal, Risiko dan Volatilitas, Kinerja Investasi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ahmad Habib Alwi, Bibit Waluyo, & Esty Apridasari. (2025). Studi Komparatif Investasi Konvensional dan Syariah di Pasar Modal. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 92-99. <https://doi.org/10.63822/4pdb9498>

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang berperan sebagai sarana mobilisasi dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk keperluan produktif. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi suatu negara, keberadaan pasar modal yang sehat dan terintegrasi sangat krusial dalam menyediakan alternatif pembiayaan jangka panjang bagi sektor-sektor strategis, baik melalui instrumen saham, obligasi, reksa dana, maupun produk derivatif lainnya. Di Indonesia, perkembangan pasar modal mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, tercermin dari bertambahnya jumlah investor, peningkatan nilai transaksi, dan diversifikasi instrumen yang tersedia. Fenomena ini turut mendorong munculnya kesadaran yang lebih luas di kalangan masyarakat, tidak hanya mengenai pentingnya investasi, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari keputusan berinvestasi, termasuk aspek kehalalan dan kesesuaian syariah (Majid, *et.al.*, 2020).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, investasi berbasis syariah semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Investasi syariah di pasar modal, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan), serta maisir (spekulasi), menjadi pilihan yang etis dan religius bagi sebagian besar umat Islam. Di Indonesia sendiri, keberadaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indikator penting bahwa pasar modal telah merespons kebutuhan ini secara institusional. Meski begitu, investasi konvensional masih mendominasi dari sisi volume transaksi dan kapitalisasi pasar. Perbedaan pendekatan filosofis, instrumen yang digunakan, hingga tata kelola keuangan antara sistem konvensional dan syariah menghadirkan dinamika tersendiri yang layak untuk dikaji lebih lanjut.

Studi komparatif antara investasi konvensional dan investasi syariah menjadi penting tidak hanya untuk memperluas literatur akademik, tetapi juga untuk memberikan wawasan praktis bagi calon investor, regulator, dan pelaku pasar modal. Dalam dimensi teknis, keduanya memiliki instrumen yang serupa seperti saham dan reksa dana, namun dibedakan oleh landasan hukum dan etika yang mendasarinya. Misalnya, dalam investasi syariah, proses screening dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang masuk dalam portofolio tidak bergerak di sektor-sektor yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, atau bunga bank. Selain itu, sistem distribusi keuntungan dan kerugian dalam investasi syariah cenderung lebih menekankan pada konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), berbeda dengan sistem bunga tetap yang jamak ditemukan dalam investasi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh yang tidak hanya membandingkan aspek return dan risiko, tetapi juga menelaah secara kritis bagaimana prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem ini diterapkan dalam praktik pasar modal yang sesungguhnya.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan investasi syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus penguatan sistem keuangan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan-tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan instrumen, dan persepsi bahwa investasi syariah memiliki return yang lebih rendah dibandingkan konvensional masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbandingan antara investasi konvensional dan syariah di pasar modal, baik dari segi prinsip, kinerja historis, risiko, maupun potensi pertumbuhan ke depan. Diharapkan, hasil studi ini dapat menjadi referensi yang bernilai dalam merancang strategi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara

finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dan spiritual masyarakat Indonesia (Nizar, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis secara komparatif antara investasi konvensional dan investasi syariah di pasar modal. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset pasar, regulasi pasar modal, serta publikasi dari lembaga-lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar, karakteristik instrumen, performa keuangan, serta perbedaan dan persamaan yang mendasar antara kedua sistem investasi tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan membandingkan data sekunder yang telah tersedia untuk mengidentifikasi keunggulan, tantangan, dan implikasi dari masing-masing pendekatan investasi dalam konteks pasar modal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Prinsip Dasar Investasi Konvensional dan Syariah

Investasi merupakan suatu aktivitas penanaman dana atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Namun demikian, prinsip dasar yang melandasi sistem investasi dapat berbeda secara fundamental tergantung pada pendekatan filosofis dan nilai-nilai yang dianut oleh sistem tersebut. Investasi konvensional, yang berakar pada sistem ekonomi kapitalis, menekankan pada prinsip profit maximization (maksimalisasi keuntungan) sebagai tujuan utama. Dalam sistem ini, selama suatu instrumen investasi mampu memberikan imbal hasil yang tinggi dan risiko dapat dikelola, maka instrumen tersebut dianggap layak untuk dijadikan pilihan, tanpa memperhatikan asal-usul, sektor usaha, ataupun dampak sosial dari kegiatan investasi tersebut. Prinsip rasionalitas ekonomi dan efisiensi pasar menjadi landasan utama yang mengarahkan perilaku investor konvensional. Dalam kerangka ini, etika dan moral sering kali bersifat sekunder, bahkan cenderung terpisah dari logika pasar (Syafriada, *et.al.*, 2017).

Sebaliknya, investasi berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan keberkahan (barakah) dan tanggung jawab spiritual investor sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar investasi syariah bertumpu pada konsep tauhid (keesaan Tuhan), keadilan (adl), dan kemaslahatan (masalahah), yang semuanya menuntut agar kegiatan ekonomi termasuk investasi berjalan dalam kerangka yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan pihak lain. Dalam investasi syariah, terdapat larangan mutlak terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan maisir (perjudian). Dengan demikian, instrumen dan kegiatan investasi yang melibatkan ketiga unsur tersebut secara otomatis tidak diperbolehkan, meskipun secara konvensional dianggap menguntungkan. Pendekatan ini mencerminkan paradigma yang lebih integral, di mana nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari logika ekonomi.

Selain itu, perbedaan mendasar lainnya dapat dilihat dari mekanisme pembagian hasil dan risiko. Investasi konvensional cenderung menggunakan pendekatan imbal hasil tetap, seperti bunga pada obligasi atau margin tetap pada instrumen utang lainnya. Hubungan antara investor dan penerima dana umumnya

bersifat kreditur-debitur, sehingga risiko tidak terbagi secara proporsional. Sebaliknya, dalam sistem syariah, hubungan antara pemilik dana dan pengelola modal lebih menyerupai kemitraan, dengan prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) seperti pada akad **mudharabah** (kerja sama modal dan tenaga) atau **musyarakah** (kerja sama modal). Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal. Prinsip ini tidak hanya lebih adil, tetapi juga mendorong tanggung jawab dan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dana investasi.

Lebih jauh lagi, investasi syariah memiliki mekanisme penyaringan (screening) yang ketat terhadap jenis perusahaan dan aktivitas usaha yang dapat dijadikan objek investasi. Perusahaan yang bergerak di sektor-sektor yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, perjudian, pornografi, senjata terlarang, hingga konvensional banking berbasis bunga, akan otomatis dikecualikan dari daftar saham syariah. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung netral terhadap sektor usaha selama perusahaan tersebut menunjukkan performa finansial yang baik. Proses screening ini dijalankan oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan dukungan dari otoritas pasar modal seperti OJK dan BEI, melalui pembentukan indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Oleh karena itu, investasi syariah tidak hanya menjadi pilihan finansial, tetapi juga pernyataan nilai dan identitas religius investor.

Dengan mempertimbangkan perbedaan prinsip-prinsip dasar tersebut, jelas bahwa investasi konvensional dan syariah bukan sekadar berbeda dari sisi teknis atau nomenklatur, melainkan berakar pada filosofi yang sangat berbeda mengenai tujuan hidup, makna keuntungan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, studi komparatif tidak hanya berfungsi untuk melihat mana yang lebih menguntungkan dalam konteks return dan risiko, tetapi juga untuk memahami bagaimana sistem keuangan dapat berkembang dalam arah yang lebih etis, berkelanjutan, dan inklusif. Perbedaan-perbedaan ini juga membuka ruang bagi investor untuk lebih selektif dan sadar terhadap nilai-nilai yang mereka anut dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal (Setiawan, 2017).

Potensi dan Tantangan Pengembangan Investasi Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah, termasuk di dalamnya sektor investasi syariah di pasar modal. Potensi ini tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga kultural dan institusional. Dari sisi demografi, jumlah populasi Muslim yang mencapai lebih dari 85% dari total penduduk membuka ruang yang sangat luas bagi penetrasi produk-produk investasi syariah, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup halal (halal lifestyle) telah berkembang secara masif, bukan hanya dalam konsumsi barang dan jasa, tetapi juga dalam pengelolaan aset dan investasi. Hal ini menjadi peluang strategis bagi industri pasar modal syariah untuk menawarkan produk-produk yang tidak hanya kompetitif secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan etika masyarakat Muslim Indonesia (Heryanti, 2017).

Di sisi kelembagaan, dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi fondasi penting dalam memperkuat arsitektur investasi syariah. Pembentukan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan peluncuran berbagai reksa dana syariah menunjukkan adanya

keseriusan dari otoritas pasar untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah yang gencar dilakukan melalui program "Sharia Investment Week", "Yuk Nabung Saham Syariah", hingga kampus-kampus berbasis keislaman, memperlihatkan bahwa pengembangan pasar modal syariah tidak hanya bersifat top-down tetapi juga mendapat respons dari kalangan akar rumput. Upaya ini menjadi pondasi yang penting dalam membangun kesadaran kolektif dan ekosistem investor yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga etis secara spiritual.

Namun demikian, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta menjamin keberhasilan pengembangan investasi syariah tanpa diiringi dengan upaya mengatasi berbagai tantangan struktural dan kultural yang ada. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum. Meskipun tingkat literasi keuangan secara umum mengalami peningkatan, pemahaman mengenai perbedaan fundamental antara investasi konvensional dan syariah masih belum merata. Banyak calon investor yang belum memahami konsep dasar seperti akad syariah, prinsip larangan riba, maupun mekanisme screening emiten syariah. Akibatnya, meskipun tersedia produk-produk syariah, tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah dibandingkan dengan investasi konvensional. Tantangan ini semakin diperparah dengan keterbatasan akses informasi dan edukasi yang komprehensif, terutama di daerah-daerah non-perkotaan.

Tantangan lainnya datang dari sisi infrastruktur dan inovasi produk. Jika dibandingkan dengan pasar konvensional, jumlah instrumen investasi syariah yang tersedia masih terbatas. Sebagian besar terkonsentrasi pada saham syariah dan reksa dana syariah, sementara produk-produk inovatif seperti sukuk korporasi, exchange-traded fund (ETF) syariah, atau derivatif berbasis syariah belum berkembang secara optimal. Kurangnya variasi produk ini membuat investor syariah memiliki ruang diversifikasi yang sempit, yang pada gilirannya berdampak pada minat dan daya tarik investasi. Selain itu, tantangan juga muncul dari segi persepsi pasar, di mana sebagian kalangan masih menganggap bahwa investasi syariah memiliki return yang lebih rendah dibandingkan investasi konvensional, meskipun asumsi ini tidak selalu benar. Persepsi semacam ini menjadi hambatan psikologis yang menghambat pertumbuhan pasar syariah, terutama dari kalangan investor yang masih mementingkan imbal hasil jangka pendek.

Lebih jauh lagi, pengembangan investasi syariah juga membutuhkan dukungan dari sisi kebijakan makro dan koordinasi antar lembaga. Harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan, lembaga fatwa, dan lembaga-lembaga pasar modal masih perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan implementasi teknis di pasar. Selain itu, kejelasan regulasi dalam hal kepatuhan syariah, pengawasan berkelanjutan, serta insentif fiskal bagi pelaku usaha dan investor syariah perlu dipertimbangkan secara lebih serius agar pengembangan sektor ini dapat bersaing secara sehat dengan sistem konvensional. Tanpa adanya dukungan regulatif yang progresif dan adaptif, investasi syariah berisiko stagnan dalam ceruk pasar yang sempit dan eksklusif.

Dengan mempertimbangkan kombinasi antara potensi besar dan tantangan nyata tersebut, pengembangan investasi syariah di Indonesia memerlukan strategi yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Edukasi publik, inovasi produk, penguatan regulasi, dan digitalisasi layanan menjadi empat pilar utama yang harus dijalankan secara bersamaan. Investasi syariah tidak hanya memiliki peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi baru yang kompetitif, tetapi juga sebagai instrumen transformatif dalam membangun keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, komitmen bersama dari pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan investasi syariah yang lebih kuat, dinamis, dan berdampak luas

bagi perekonomian nasional (Azakia, *et.al.*, 2020).

Implikasi Temuan Studi Komparatif bagi Investor dan Regulator

Studi komparatif antara investasi konvensional dan syariah di pasar modal tidak hanya memberikan pemahaman akademis mengenai perbedaan mendasar dari segi prinsip, mekanisme, dan instrumen, tetapi juga menyuguhkan implikasi praktis yang sangat relevan bagi dua aktor kunci dalam ekosistem pasar modal, yaitu investor dan regulator. Bagi investor, terutama investor ritel, temuan dari studi ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan strategi investasi yang sesuai dengan preferensi nilai, toleransi risiko, dan tujuan finansial jangka panjang. Misalnya, investor Muslim yang sebelumnya hanya memiliki pemahaman terbatas mengenai alternatif investasi berbasis syariah kini dapat melihat bahwa investasi syariah bukanlah bentuk investasi yang inferior atau semata-mata bersifat “agama-sentris”, melainkan justru memiliki struktur yang transparan, prinsip kehati-hatian, dan ketahanan risiko yang khas. Hal ini dapat mendorong diversifikasi portofolio yang lebih etis dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap produk keuangan syariah sebagai bagian dari manajemen kekayaan mereka (Zamzany, *et.al.*, 2018).

Di sisi lain, temuan studi ini juga memberikan nilai strategis bagi investor konvensional yang tidak semata-mata mempertimbangkan aspek religius dalam berinvestasi. Dengan memahami pendekatan investasi syariah yang berbasis pada prinsip kehati-hatian (*prudence*), anti-spekulasi, dan pembagian risiko yang adil, investor konvensional dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam konteks pasar modal yang semakin rentan terhadap gejolak dan praktik tidak etis, seperti insider trading atau investasi spekulatif ekstrem, prinsip-prinsip syariah dapat berfungsi sebagai kerangka penyaring moral yang justru memperkuat fondasi investasi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, hasil studi komparatif ini seharusnya tidak hanya dikonsumsi oleh investor Muslim, tetapi juga oleh investor yang memiliki orientasi pada investasi berkelanjutan (*sustainable investment*) dan bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible investing*).

Bagi regulator, implikasi dari temuan studi ini justru lebih bersifat sistemik dan berdampak jangka panjang terhadap arah pembangunan ekosistem pasar modal nasional. Temuan tentang adanya perbedaan signifikan dalam prinsip, struktur risiko, dan mekanisme pengawasan antara sistem konvensional dan syariah menuntut adanya kebijakan yang bersifat dualistik tetapi harmonis. Regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dituntut untuk tidak hanya menjamin kesetaraan perlakuan antara dua sistem tersebut, tetapi juga memberikan dukungan afirmatif terhadap pertumbuhan pasar modal syariah yang masih dalam tahap penguatan. Temuan ini seharusnya mendorong regulator untuk menyusun kebijakan fiskal yang memberikan insentif bagi emiten yang memenuhi kriteria syariah, mempercepat digitalisasi layanan investasi syariah, serta memperluas penyebaran informasi dan edukasi bagi publik.

Lebih lanjut, temuan studi ini juga memberikan peringatan bahwa tanpa adanya sinergi antara regulator dan lembaga fatwa, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), potensi konflik normatif bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, regulator perlu mengembangkan kerangka regulasi yang tidak hanya kompatibel dengan prinsip-prinsip pasar modern, tetapi juga sensitif terhadap dinamika hukum Islam yang terus berkembang. Dalam jangka panjang, keterpaduan antara regulasi formal dan etika syariah ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pasar modal syariah, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih stabil, inklusif, dan adaptif terhadap krisis. Oleh karena itu, studi komparatif semacam ini harus

menjadi rujukan bagi penyusunan regulasi yang berbasis bukti (evidence-based policy), bukan semata-mata kebijakan responsif sesaat.

Secara keseluruhan, implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa pendekatan dualisme pasar modal—antara sistem konvensional dan syariah—tidak harus dilihat sebagai bentuk fragmentasi, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan keberagaman sistem keuangan yang saling melengkapi. Investor mendapat ruang untuk memilih berdasarkan preferensi nilai dan strategi keuangan, sementara regulator ditantang untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan kedua sistem berkembang secara adil dan berintegritas. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik secara budaya dan keyakinan, keberhasilan dalam mengelola dualisme ini bukan hanya akan meningkatkan daya saing pasar modal nasional di tingkat global, tetapi juga menjadi model bagi negara lain dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan (Yudhanik, 2009).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa investasi konvensional dan investasi syariah memiliki perbedaan mendasar yang bersumber dari prinsip filosofis dan nilai-nilai yang mendasarinya. Investasi konvensional beroperasi berdasarkan asas maksimalisasi keuntungan dan efisiensi pasar tanpa batasan moral atau etika berbasis agama. Sementara itu, investasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga tunduk pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maisir, serta mendorong keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Perbedaan ini menciptakan pendekatan yang unik dalam pengelolaan dana, pemilihan instrumen, serta tata kelola emiten, sehingga memberikan spektrum pilihan yang luas bagi investor sesuai dengan keyakinan dan orientasi nilai mereka. Selain dari sisi prinsip, studi ini juga mengungkapkan bahwa meskipun pasar modal syariah di Indonesia masih berada dalam fase pengembangan, potensinya sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan meningkatnya tren keuangan berbasis etika. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi publik terhadap return investasi syariah, serta keterbatasan produk dan infrastruktur. Dalam konteks ini, peran regulator menjadi sangat krusial untuk menjamin pertumbuhan yang adil antara dua sistem investasi, melalui penguatan regulasi, edukasi, dan inovasi produk yang inklusif. Dengan demikian, studi komparatif ini memberikan implikasi penting baik bagi investor maupun regulator. Bagi investor, hasil studi ini membuka pemahaman yang lebih dalam mengenai alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan etika. Sementara bagi regulator, studi ini menjadi pijakan untuk membentuk kebijakan yang berorientasi pada keberagaman sistem keuangan, membangun sinergi antara pasar konvensional dan syariah, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penguatan kedua sistem secara berdampingan dapat mendorong pasar modal Indonesia menuju ekosistem yang lebih tangguh, adil, dan kompetitif di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

Azakia, Kiki, Ach Faqih Supandi, Kurniawan Ramadhani, dan Feri Umar Dani. “Risiko, return investasi dan kinerja saham (Studi perbandingan volatilitas harga saham syariah dan konvensional dengan menggunakan model garch).” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 11, no. 2 (2020): 40–50.

- Heryanti, Sri Astuti. "Perhitungan Value at Risk Pada Portfolio Optimal: Studi Perbandingan Saham Syariah dan Saham Konvensional." *Ikonomika* 2, no. 1 (2017): 75–84.
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzariâ€™™ ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.
- Majid, Shabri Abdul, dan Cut Windaswari. "Analisis return dan kalender Anomali: Studi komparatif antara saham syariah dan konvensional di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): 29–49.
- Nizar, Muhammad, dan Moh Mukhsinin Syu'aibi. "Komparasi Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 1–16.
- Setiawan, Budi. "Perbandingan kinerja pasar modal syariah dan konvensional: Suatu kajian empiris pada pasar modal Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 1 (2017): 35–40.
- Syafrida, Ida, Indianik Aminah, dan Bambang Waluyo. "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Di Pasar Modal Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2014): 195–206.
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.
- Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Indonesia Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-18.
- Yudhanik, Novi. "Studi komparatif kinerja reksadana saham konvensional dengan reksadana saham syariah menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen di Pasar Modal Indonesia tahun 2006." PhD Thesis, Universitas Negeri Malang, 2009.
- Zamzany, Faizal Ridwan, dan Edi Setiawan. "Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Di Indonesia." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 11, no. 2 (2018): 10–18.